

PERJANJIAN
ANTARA
PT PLN (Persero)
DENGAN
PT INDONESIA COMNETS PLUS
TENTANG
KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS) PENYEDIAAN LAYANAN MANAGED SERVICE PC/LAPTOP TERPUSAT PERIODE TAHUN 2024 - 2026 PT PLN (PERSERO)

Nomor PIHAK PERTAMA : 0381.Pj/DAN.01.03/F01080400/2024
Nomor PIHAK KEDUA : 1021.Pj/HKM.02.01/IC010604/2024

Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan *Managed Service* PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero) (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-05-2024)** oleh dan antara:

- I. **PT PLN (PERSERO)**, suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 26 tanggal 27 Oktober 2020 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0409314 tanggal 19 November 2020 dan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0612.K/SDM.02.01/DIR/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Mutasi Jabatan, dalam hal ini diwakili secara sah dan berwenang oleh **ARSYADANY GHANA AKMALAPUTRI** selaku **Executive Vice President Umum dan Aset Properti**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Indonesia, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

- II. **PT INDONESIA COMNETS PLUS**, suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 03 tanggal 3 Oktober 2000, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Ny. Dra Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H.,CN, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 5 September 2000 nomor: 72/CN/HKM/P/2000/PN.Jak.Sel., telah diangkat sebagai pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-23506 HT.01.01-TH.2000 tertanggal 1 November 2000, sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Utiek R. Abdurachman, S.H, MLI., MKn. Nomor 03 tanggal 05 Oktober 2023, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor : AHU-AH.01.09-0170689 tertanggal 06 Oktober 2023, dalam hal ini diwakili secara sah dan berwenang oleh **YOHANES SUKRISLISMONO** selaku **Direktur Pelayanan Teknologi Informasi PLN**, beralamat di Gedung PLN, Jl. KH. Abdul Rochim, Kuningan Barat 1, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710 Indonesia, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat - Syarat (RKS) No. 062.RKS/DAN.01.03/G01080400/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero);
- b. Berita Acara No. 0736.BA/DAN.01.03/F01080400/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Rapat Penjelasan Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero);
- c. Berita Acara No. 0783.BA/DAN.01.03/F01080400/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Rapat Pembukaan Penawaran Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero);
- d. Berita Acara No. 0796.BA/DAN.01.03/F01080400/2024 tanggal 6 Mei 2024 Perihal Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero);
- e. Surat No. 25682/DAN.01.03/F1080400/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN

Kecuali yang ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam Pasal-pasal yang bersangkutan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa definisi yang tercantum dan berlaku di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. **Kesepakatan Harga Satuan/KHS** yaitu Perjanjian/Kontrak payung dengan satu atau sejumlah penyedia barang/jasa untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan menetapkan harga satuan. Dalam memenuhi kebutuhan Barang/Jasa sesuai kesepakatan dalam perjanjian/kontrak KHS, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menerbitkan Perjanjian/Kontrak rinci yang memuat kebutuhan Barang/Jasa dengan spesifikasi dan harga sesuai dengan yang telah disepakati pada Perjanjian/Kontrak KHS.
2. **Surat Pesanan Jasa (*service order*)** atau **Kontrak Rinci** adalah dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang didasari Kontrak Kesepakatan Harga Satuan (KHS) dan mengikat kesepakatan **PARA PIHAK** yang didalamnya berisi mengenai jenis pekerjaan, spesifikasi, volume, nilai harga jasa, lokasi/tempat penyerahan, dan batas waktu penyerahan pekerjaan.
3. **Jangka Waktu Pemesanan** adalah periode waktu pemesanan bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menerbitkan Surat Pesanan Jasa (*service order*) atau Kontrak Rinci kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **Jangka Waktu Layanan** adalah periode waktu pelaksanaan layanan *Managed Service* oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pengguna Layanan sejak Berita Acara Serah Terima Perangkat ditandatangani.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

5. **Jangka Waktu Penyediaan Layanan** adalah periode waktu **PIHAK KEDUA** melakukan pengiriman layanan kepada Pengguna Layanan sejak Surat Pesanan Jasa (*service order*) atau Kontrak Rinci ditandatangani.
6. **Jangka Waktu Perpanjangan Layanan** adalah masa perpanjangan layanan berlaku sejak berakhirnya Jangka Waktu Layanan sampai dengan maksimal yang di sepakati pada Perjanjian ini.
7. **Berita Acara Serah Terima Perangkat (BASTP)** adalah berita acara yang berisikan syarat dan ketentuan serta melampirkan bukti penerimaan Layanan yang ditandatangani oleh Pengguna Layanan dan perwakilan **PIHAK KEDUA** yang menyatakan bahwa perangkat telah selesai dilakukan pemasangan dan diterima oleh Pengguna Layanan;
8. **Berita Acara Serah Terima (BAST)** adalah berita acara yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setiap bulannya yang memuat serah terima Layanan;
9. **Berita Acara Pembayaran (BAP)** adalah berita acara yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** yang memuat kesepakatan pembayaran;
10. **Berita Acara Perubahan Layanan (BAPL)** adalah dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi perubahan Layanan;
11. **Berita Acara Kesepakatan Biaya (BAKB)** adalah berita acara yang ditandatangani Direksi Pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** yang memuat kesepakatan biaya Layanan PC/Laptop khusus;
12. **Gangguan Layanan** adalah kesalahan perangkat lunak/*software* yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pengolahan data, kerusakan jaringan komunikasi yang menyebabkan informasi atau transaksi data tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan Kerusakan dan/atau kehilangan *hardware* dan/atau *software* yang mengakibatkan sistem tidak dapat beroperasi;
13. **Hari Kalender** adalah hari yang disesuaikan dengan hari kalender Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
14. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
15. **Layanan** adalah pekerjaan penyediaan dan pengelolaan (*managed service*) Personal Computer (PC)/Laptop dari **PIHAK KEDUA** kepada Pengguna Layanan;
16. **Service Level Agreement (SLA)** adalah jaminan ketersediaan Layanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
17. **Managed Service Layanan** adalah layanan managed service yang bersifat *end-to-end* yang dimulai dari penyediaan perangkat keras dan/atau perangkat lunak PC dan/atau Laptop jika dibutuhkan, dukungan support, jasa pengelolaan dan Pemeliharaan, monitoring serta layanan *after sales* dengan tujuan untuk mendapatkan skala nilai ekonomis yang baik, kecepatan, *responsive*, *secure* dan *compliance* guna mendukung produktifitas kerja Pegawai dalam rangka penerapan *system* kerja normal dan campuran (*hybrid working*) di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
18. **Laptop** adalah seperangkat komputer jinjing yang relatif berukuran kecil dari komputer yang beratnya lebih ringan (*portable*);
19. **Pemeliharaan** adalah kombinasi/gabungan kegiatan (tindakan) teknis dan administratif, baik yang bersifat preventif, korektif maupun khusus yang dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi peralatan/perangkat/sistem atau mengembalikan peralatan/perangkat/sistem kepada kondisi di mana peralatan/perangkat/sistem dapat melakukan fungsi sebagaimana mestinya;

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

20. **Upgrade (Add On)** adalah penambahan spesifikasi teknis perangkat pada Layanan berjalan dan mengakibatkan perubahan spesifikasi biaya layanan;
21. **Personal Computer (PC)** adalah perangkat komputer yang digunakan oleh individu/perorangan;
22. **RAM (random access memory)** adalah ukuran kapasitas memory dalam personal computer atau Laptop yang diukur dalam satuan GB (*gigabyte*);
23. **Pegawai** adalah setiap orang yang mempunyai hubungan kerja secara tertulis dan terkait dengan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
24. **Pengguna Layanan** adalah Pegawai yang mengajukan permohonan penyediaan Layanan kepada pejabat terkait/atasan Pegawai tersebut dan telah mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan;
25. **Kondisi Normal** adalah keadaan atau situasi berjalan sesuai dengan standar yang umumnya diterima Kedua Belah Pihak.
26. **Kondisi Tertentu** adalah kondisi yang mencakup berbagai masalah atau peristiwa yang mempengaruhi penyediaan layanan baik yang berlaku wilayah tertentu atau seluruh dunia, diantara Pandemi, Perubahan Iklim global ekstrem, konflik internasional, krisis ekonomi dan lingkungan.
27. **Kondisi Mendesak** adalah situasi yang memerlukan penyediaan layanan segera dan untuk kebutuhan Direksi **PIHAK PERTAMA**.
28. **Terminasi Dini** adalah pengakhiran Layanan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Layanan sesuai dengan pengajuan **PIHAK PERTAMA**.
29. **Renewal** adalah Penggantian perangkat lama menjadi perangkat baru yang diakibatkan berakhirnya jangka waktu layanan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Layanan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode tahun 2024 – 2026 di seluruh unit **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagaimana dimaksudkan pada **Lampiran I** Perjanjian ini.

PASAL 3 KETENTUAN TEKNIS

Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat pada Tahun 2024 – 2026 yang dimanfaatkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 2 Perjanjian ini yang di sediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan *Service Level Agreement (SLA)* sebagaimana tertuang dalam **Lampiran III** Perjanjian ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PEMESANAN DAN JANGKA WAKTU LAYANAN

1. Jangka Waktu Pemesanan adalah 36 (tiga puluh enam bulan) sejak tanggal Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Jangka Waktu Layanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal BASTP, apabila terdapat pengurangan atau penambahan jangka waktu pelaksanaan Layanan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Jangka Waktu Penyediaan Layanan sampai Layanan tersebut diterima Pengguna Layanan ditetapkan;

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

- 3.1 Untuk Kondisi Normal maksimal 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak persetujuan **PIHAK PERTAMA** atas permintaan Layanan yang tertuang dalam Surat Pesanan Jasa (*service order*) atau Kontrak Rinci.
- 3.2 Untuk Kondisi *Force Majeure* sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 3.3 Untuk Kondisi Mendesak terhitung sejak persetujuan **PIHAK PERTAMA** yang tertuang dalam Surat Pesanan Jasa (*service order*) atau Kontrak Rinci.
- 4. Pelaksanaan Renewal yang diakibatkan berakhirnya jangka waktu layanan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dilaksanakan dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** wajib memberikan informasi batas akhir waktu layanan kepada Pengguna Layanan, 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu layanan berakhir tanpa adanya permintaan dari **PIHAK PERTAMA**, dan mendapat konfirmasi dari Pengguna Layanan.
- 5. Pembatalan pengajuan Layanan baru dan Layanan dengan kebutuhan mendesak dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** jika sudah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.2 dan 3.3 Pasal ini dan **PIHAK KEDUA** belum melakukan pengiriman Layanan;
 - 5.1 Jika sudah selesai Jangka Waktu Layanan maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengganti Layanan dengan Layanan baru, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk fasilitas Layanan eksisting sesuai jenjang jabatan, diganti dengan jenis Layanan sesuai ketentuan fasilitas jabatan yang berlaku;
 - b. Untuk fasilitas Layanan eksisting diluar jenjang jabatan, diganti dengan jenis Layanan yang sama dengan eksisting dengan didahului permintaan dari Pengguna Layanan dan mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
 - 5.2 Jika sudah selesai Jangka Waktu Layanan namun **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya mengganti Layanan perangkat baru setelah mendapatkan konfirmasi dari Pengguna Layanan, maka akan dikenakan SLA sesuai dengan ketentuan **PARA PIHAK**;
 - 5.3 Masa berlaku Jangka Waktu Layanan dapat berakhir kurang dari ketentuan pada ayat (1) Pasal ini apabila terjadi kehilangan perangkat dan perangkat tersebut sudah dikenakan biaya pengganti kehilangan perangkat dan dibuktikan dengan Berita Acara Pengakhiran Layanan.
 - 5.4 Jangka Waktu Perpanjangan Layanan adalah sejak periode bulan ke-37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan periode ke-44 (empat puluh empat) dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**. Selanjutnya diluar Jangka Waktu Perpanjangan Layanan **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri *Managed Service* dan Pengguna Layanan wajib mengembalikan perangkat.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Disamping hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain pada Perjanjian ini, hal-hal sebagai berikut menjadi hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- 1 Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - 1.1 Berhak memanfaatkan Layanan selama 24 (dua puluh empat) jam per hari, 7 (tujuh) hari per minggu sesuai *Service Level Agreement* (SLA) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian ini;
 - 1.2 Berhak mendapatkan perbaikan atas Layanan apabila terjadi Gangguan Layanan tanpa mengenakan tambahan biaya;

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

- 1.3 Berhak meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan *Upgrade (Add On)* Layanan *Managed Service Personal Computer (PC)* dan/atau Laptop yang di sepakati melalui permintaan yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**;
- 1.4 Wajib melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian ini;
- 1.5 Wajib memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** atau wakilnya untuk setiap saat mengakses Layanan untuk keperluan Pemeliharaan dan/atau perbaikan Gangguan Layanan;
- 1.6 Wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** apabila mengetahui terlebih dahulu terjadinya Gangguan Layanan;-

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Disamping hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain pada Perjanjian ini, hal-hal sebagai berikut menjadi hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:

1. Wajib memberikan Layanan kepada **PIHAK PERTAMA** selama selama 24 (dua puluh empat) jam per hari, 7 (tujuh) hari per minggu sesuai *Service Level Agreement (SLA)* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian ini;
2. Wajib memberikan perbaikan jika terjadi Gangguan Layanan tanpa tambahan biaya;
3. Wajib melakukan *Upgrade (Add On)* Layanan *Managed Service Personal Computer (PC)* dan/atau Laptop yang di sepakati melalui permintaan yang ditujukan dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA**;
4. Berhak mendapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Perjanjian ini;
5. Berhak mendapatkan izin dari **PIHAK PERTAMA** untuk setiap saat mengakses Layanan guna keperluan pemeliharaan dan/atau perbaikan Gangguan Layanan;
6. Berhak mendapat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** apabila mengetahui terlebih dahulu terjadinya Gangguan Layanan.

PASAL 7 JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jenis kontrak dalam Perjanjian ini adalah Kesepakatan Harga Satuan (KHS) sebagaimana yang dimaksud dalam **Lampiran II**.
2. Biaya pada Ayat (1) di atas terdiri dari harga dasar layanan dan biaya zonasi sebagaimana yang dimaksud pada **Lampiran II** yaitu :
 - a. Zona Jabodetabek meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya.
 - b. Zona Jawa Bali meliputi wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa tenggara dan sekitarnya.
 - c. Zona Sumatera meliputi wilayah Pulau Sumatera dan sekitarnya.
 - d. Zona Indonesia Timur meliputi wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Pulau Papua dan sekitarnya.
3. Biaya kehilangan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran I** angka 2 huruf c dan d adalah sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran II** angka 5.
4. **PIHAK PERTAMA** tidak wajib untuk memesan seluruh estimasi pekerjaan sebesar nilai seperti tertuang pada Pasal 7 Ayat (1) Pasal ini;
5. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemesanan Layanan kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai sampai dengan Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar Rupiah);


PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

6. Apabila terjadi perubahan tipe Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang mengakibatkan perubahan spesifikasi dan/atau biaya Layanan, maka atas perubahan tersebut akan dituangkan dalam Amandemen/Addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
7. Terminasi Dini dapat diajukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan perhitungan sebagaimana yang dimaksud dalam **Lampiran II**.

PASAL 8 TATA CARA PEMBAYARAN



3. Skema Pembayaran atas perjanjian ini dilaksanakan **setiap bulan** setelah layanan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.



5. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar tagihan **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima berkas tagihan **PIHAK KEDUA** diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA**, berupa dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat permintaan pembayaran disertai dengan mencantumkan nama dan nomor rekening Bank **PIHAK KEDUA**;
 - b) Kuitansi disertai dengan invoice;
 - c) E-Faktur Pajak;
 - d) Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SKPKP), Nomor Wajib Pajak (NPWP) (untuk penagihan pertama kali);
 - e) Berita Acara Pembayaran (BAP) (bermaterai);
 - f) Berita Acara Perubahan Layanan (BAPL) (bermaterai);
 - g) Berita Acara Serah Terima (BAST) (bermaterai);
 - h) Salinan Perjanjian KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS) (pada penagihan pertama kali);
 - i) Rekapitulasi Surat Pesanan Jasa (service order) atau Kontrak Rinci.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

PASAL 9
PERUBAHAN (PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN)

1. Apabila selama jangka waktu Perjanjian ini terdapat perubahan ruang lingkup sebagai permintaan dari **PIHAK PERTAMA**, maka terhadap perubahan tersebut akan dituangkan dalam Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
2. Apabila selama jangka waktu Perjanjian ini terdapat perubahan klausul Perjanjian di luar daripada penambahan ruang lingkup sebagaimana diuraikan pada butir 1 (satu) di atas, maka terhadap perubahan tersebut akan dituangkan dalam Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini;
3. Perubahan Layanan hanya dapat dilakukan untuk perubahan ruang lingkup dan dilaksanakan sepanjang teknis memungkinkan dengan memperhatikan kemampuan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala kejadian yang dengan daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi serta sepenuhnya merupakan resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalaminya, yang termasuk namun tidak terbatas pada : bencana alam, wabah penyakit, gempa bumi, taufan (angin ribut), petir, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan, sabotase, huru-hara, vandalisme, perang, pemberontakan dan sebab-sebab lain diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian ini.
2. Semua kerugian yang harus ditanggung oleh salah satu **PIHAK** sebagai terjadinya force majeure tersebut tidak dapat dibebankan dan/atau menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
3. Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu **PIHAK**, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap isi Perjanjian apabila kejadian tersebut terjadi akibat force majeure dan diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari Kalender sejak terjadinya *force majeure*.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini salah satu **PIHAK** tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka kejadian dimaksud tidak dianggap sebagai force majeure dan kewajiban masing-masing **PIHAK** tersebut tetap harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 11
KERAHASIAAN

1. Masing-masing **PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data, dokumen, pengetahuan yang timbul dan diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian ini ("**Informasi Rahasia**") dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini, kecuali pengungkapan tersebut dilakukan kepada (i) instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, (ii) konsultan hukum dan (iii)

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

- lembaga keuangan yang tugasnya memerlukan Informasi Rahasia tersebut, dengan ketentuan bahwa lembaga keuangan tersebut telah menyetujui tidak akan mempublikasikannya kepada pihak ketiga dengan alasan apapun.
2. Pengungkapan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku dalam hal sebagai berikut :
 - (a) Informasi Rahasia tersebut telah menjadi *public domain* yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1) Pasal ini;
 - (b) Informasi Rahasia tersebut telah berada pada **PIHAK** yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadi pengungkapan Informasi Rahasia dimaksud;
 - (c) Informasi Rahasia tersebut diperoleh **PIHAK** yang bersangkutan dengan itikad baik dari pihak ketiga yang berwenang untuk mengungkapkannya.
 3. Ketentuan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, sedapat mungkin diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.
2. Selama proses penyelesaian perselisihan, **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. Bilamana persengketaan tetap tidak dapat diselesaikan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 13 DIREKSI PEKERJAAN DAN PENGAWAS PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Vice President Pelayanan Umum sebagai Direksi Pekerjaan yang bertugas untuk mengendalikan pelaksanaan Layanan termasuk namun tidak terbatas pada memeriksa, mengarahkan dan menyetujui laporan dari Pengawas Pekerjaan serta menandatangani surat/berita-berita acara/pemberian persetujuan/pemberian ijin dan pemberitahuan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Manager Fasilitas Teknologi Informasi Kantor Pusat di PT PLN (Persero) Kantor Pusat sebagai Pengawas Pekerjaan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan pekerjaan pada unit masing-masing. Pengawas Pekerjaan bertanggung jawab kepada Direksi Pekerjaan.
3. Apabila terjadi perubahan terhadap Direksi Pekerjaan dan/atau Pengawas Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini akan disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, tanpa memerlukan perubahan pada Perjanjian ini.

PASAL 14 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui perundingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan hasilnya dituangkan secara tertulis dalam Addendum/Amandemen dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

- merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan Perjanjian ini.
2. Dokumen-dokumen yang menjadi lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dari Perjanjian ini.
 3. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melakukan pemindahtanganan/over kontra/memberi izin pemakaian atas hasil-hasil pekerjaan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari masing masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini.

PASAL 15 LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran yang terdapat dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- Lampiran I : Ruang Lingkup dan Spesifikasi Teknis Layanan *Managed Service*
 Lampiran II : Rincian Biaya Layanan *Managed Service* PC / Laptop
 Lampiran III : *Service Level Agreement* (SLA)

PASAL 16 PEMINDAHTANGANAN LAYANAN

Pemindahtanganan Layanan dapat dilakukan karena adanya permintaan pengguna Layanan dan/atau **PIHAK PERTAMA**, dengan kondisi yang disepakati yaitu belum selesainya jangka waktu Layanan yang dikarenakan (pada lampiran I angka 2 huruf e):

1. Berlaku untuk Layanan kurang atau sama dengan 12 (dua belas) bulan;
2. Selama Pemindahtanganan Layanan belum ada pengguna layanan, maka Layanan tetap ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA** namun pengelolaan (pengecekan dan penyiapan hardware dan software, penyimpanan, pendistribusian) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Layanan yang dipindahtanganan, diserahkan beserta kelengkapannya dari **PIHAK KEDUA** kepada pengguna layanan;
4. Penyimpanan pemindahtanganan Layanan selama di Gudang **PIHAK KEDUA** dikenakan tambahan biaya kepada **PIHAK PERTAMA** dan perhitungan biaya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan nilai terlampir pada **Lampiran II**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, serta ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

ARSYADANY GHANA AKMALAPUTRI
Executive Vice President Umum dan
Aset Properti

YOHANES SUKRISLISMONO
Direktur Pelayanan Teknologi Informasi
PLN

LAMPIRAN I

A. Ruang Lingkup dan Spesifikasi Teknis Layanan *Managed Service*

1. Ruang Lingkup Pekerjaan,

Layanan Managed Services PC Laptop yang bersifat *end-to-end* yang dimulai dari Jasa penyediaan perangkat keras dan atau perangkat lunak komputer jika dibutuhkan, Dukungan *support*, Jasa Pengelolaan dan Pemeliharaan, Monitoring serta layanan *After Sales*. dengan tujuan untuk mendapatkan nilai ekonomis, Kecepatan, secure dan compliance guna mendukung produktifitas kerja pegawai dalam rangka penerapan system kerja dari mana saja (*work from anywhere*), dengan penjabaran sebagai berikut :

A	Jasa Penyediaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak
	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Perangkat Keras meliputi :<ol style="list-style-type: none">1.1. Pengiriman perangkat ke lokasi Pengguna Layanan1.2. Penyediaan perangkat Laptop / Personal Computer (PC) kepada Pengguna Layanan1.3. Penyediaan backup perangkat jika terjadi kerusakan pada perangkat1.4. Penyediaan sparepart perangkat jika terjadi kerusakan perangkat1.5. Penarikan perangkat setelah habis masa layanan/ pakai.1.6. Penyiapan Pengganti perangkat habis masa layanan/ pakai sesuai dengan permintaan dari pengguna layanan2. Penyediaan Perangkat Lunak<ul style="list-style-type: none">- <i>Software</i> yang wajib di sediakan PIHAK KEDUA: (Operating Windows OS OEM)3. Penyediaan Perangkat Keras <i>Upgrade (Add On)</i><ul style="list-style-type: none">- <i>Upgrade (Add On) Hardware</i> harus mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari Divisi STI.
B	Dukungan Support
	<ol style="list-style-type: none">1. Initial setup perangkat ke lokasi Pengguna Layanan2. Konfigurasi & registrasi <i>seat management client</i> di perangkat
C	Jasa Pengelolaan dan Pemeliharaan :
	<ol style="list-style-type: none">1. Pengiriman perangkat ke site Pengguna Layanan2. Preventive Maintenance, melalui aplikasi Managed Service3. Corective Maintanance4. Merespon permintaan service yang masuk, baik dalam bentuk incident atau problem,5. Analisa awal Technical Problem,6. Remote Site Handling Problem,7. Change/Update Configuration Management (optional by request),

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

	8. Update Patched Software / aplikasi), 9. Penggantian perangkat rusak dengan perangkat back up. 10. Rekonsiliasi Kebutuhan (tagihan)
D	Monitoring Perangkat meliputi : 1. Tracking administrasi perangkat di site Pengguna Layanan menggunakan Aplikasi Manage Service Layanan PC/Laptop. 2. Jangka waktu masa layanan. 3. Biaya Layanan.

2. Garansi Layanan

- a. Masa berlaku garansi pada perangkat dan layanan sesuai dengan masa layanan yang dihitung sejak Berita Acara Serah Terima Perangkat (BASTP) ditandatangani oleh **PARA PIHAK** terbit sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2
- b. Hal – hal yang termasuk Layanan Garansi adalah :
 - LCD dalam keadaan bergaris atau kondisi gelap yang bukan diakibatkan dari kelalaian Pengguna Layanan.
 - *Keyboard* tidak berfungsi salah satu tombol atau tidak bisa digunakan sama sekali.
 - *Harddisk* tidak bisa terdeteksi atau tidak bisa baca file.
 - I/O port tidak berfungsi.
 - *Camera* layar tidak berfungsi dengan semestinya (blur/berbayang).
 - Kerusakan VGA Card,
 - Kerusakan Memory (RAM)
- c. Hal-hal yang tidak termasuk didalam garansi, Pengguna Layanan wajib membayar ganti kerugian sebesar biaya penggantian *sparepart* atau *unit* adalah
 1. Kerusakan perangkat akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian Pengguna Layanan.
 2. Kehilangan perangkat.
 3. Jatuh yang di sengaja atau tidak di sengaja.
 4. Pencurian dan/atau perampokan
 5. Kecelakaan yang disengaja atau tidak di sengaja.
 6. Salah dalam penggunaan atau penyimpanan perangkat oleh pengguna.
 7. Tegangan arus listrik.
 8. Pecah/retak akibat tekanan.
 9. Terkena cairan.
 10. Tergores, berkarat, terkena noda, berjamur, atau kerusakan luar yang disebabkan penggunaan sehari-hari.
- d. Kejadian di luar kemampuan (kondisi KAHAR), ganti kerugian akan di tanggung oleh **PIHAK PERTAMA** : Kerusakan / kehilangan yang disebabkan oleh kejadian alam (banjir, gempa), dibuktikan dengan kronologis, evidence, keterangan dari pihak – pihak berwajib (RT, RW / Kepolisian)
- e. Pengembalian Layanan dan/atau Terminasi Dini, dikarenakan sebagai berikut :
 1. Pengguna Layanan/Pegawai Mutasi Jabatan:
 - a. Mutasi keluar holding.
 - b. Promosi jabatan ke jenjang jabatan Expert/Senior Export/Senior Specialist/Manajemen Menengah/Manajemen Atas/Manajemen Atas Khusus

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

dengan spesifikasi Laptop eksisting di bawah spesifikasi Laptop yang berlaku saat ini

2. Pengguna Layanan/Pegawai memasuki masa Pensiun Normal.
 3. Pengguna Layanan/Pegawai Pensiun Uzur;
 4. Pengguna Layanan/Pegawai Meninggal Dunia;
 5. Pengguna Layanan/Pegawai Pensiun Hilang;
 6. Pengguna Layanan/Pegawai Pensiun berhenti atas Permintaan Sendiri;
 7. Pengguna Layanan/Pegawai Pensiun Dini (PD);
 8. Pengguna Layanan/Pegawai Pensiun karena menjadi anggota Direksi Perseroan;
 9. Pengguna Layanan/Pegawai Pensiun karena menjadi anggota Partai Politik atau diberhentikan karena pelanggaran disiplin;
 10. Pengguna Layanan/Pegawai memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 11. Pengguna Layanan/Pegawai cuti diluar tanggungan.
- f. **PIHAK KEDUA** akan mengenakan biaya kehilangan perangkat layanan dengan rincian sebagaimana terlampir pada **Lampiran II**.

3. Prosedur Penggantian atau Perbaikan Perangkat adanya Insiden.

1. **PIHAK KEDUA** mendapatkan pengajuan penggantian atau perbaikan perangkat karena insiden dari **PIHAK PERTAMA** dengan didahului dengan permintaan dari Pengguna Layanan
2. Pengguna Layanan akan diminta untuk melengkapi surat permohonan dan atau dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dan menyediakan informasi lainnya yang mungkin **PIHAK KEDUA** perlukan sebagai tambahan.
3. Pengguna Layanan harus mengisi dan mengembalikan dokumen yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada formulir klaim, laporan polisi, tuntutan, pemberitahuan, dan dokumen lainnya yang **PIHAK KEDUA** minta kepada Pengguna Layanan untuk disediakan.
4. Formulir klaim dan dokumen pendukung harus dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pertama atas klaim yang terjadi kepada **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK KEDUA** dalam hal Insiden terjadi, Pelanggan berkewajiban untuk:
 - a. Menghindari upaya untuk memperbaiki sendiri perangkat
 - b. Menghindari penggunaan jasa perbaikan berdasarkan pilihan Pelanggan sendiri untuk memperbaiki perangkat
 - c. Melaporkan klaim kepada **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan Kerusakan Yang Tidak Disengaja atau Masuknya Cairan sesuai dengan syarat dan ketentuan.

4. Deliverable

- a. Penyediaan Layanan Manage Service
 - Laporan kesesuaian hasil pemeriksaan keseluruhan layanan sesuai dengan spesifikasi dan kontrak
- b. Administrasi Layanan Manage Service
 - Kegiatan dan Laporan bulanan
 - Kegiatan dan Laporan health check dan kapasitas system sesuai dengan kebutuhan
 - Penanganan Insiden serta laporan bulanan terhadap incident yang terjadi

5. Spesifikasi Layanan Minimum

a. Layanan Managed Service Laptop

Spesifikasi Produk PIHAK KEDUA	Laptop
---	---------------

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

	Single Spec	Single Spec Plus
Operating System	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Mikroprosesor	Min i7 /R7	Min i7 /R7
Memori	Min 16 GB	Min 16 GB
Storage	Min 512 GB SSD	Min 512 GB SSD
Optical Drive	n/a	n/a
Display Card	Integrated	Integrated
Ethernet on Board	No	No
Monitor	Minimal 13.3" , no touchscreen	Minimal 13.3" , touchscreen
Wifi	Yes	Yes
Interface	USB, USB C, HDMI	USB, USB C, HDMI
Mouse	Embedded	Embedded
Keyboard	Embedded	Embedded
Opsi Warranty	3 Years	3 Years

b. Spesifikasi Layanan PC / Laptop Khusus

1. Spesifikasi Layanan PC Khusus

PC Premium : i7, RAM 16Gb, minimal SSD 512Gb, VGA Card 2Gb, minimal 18,5 inch, garansi 3 (tiga) tahun.

2. Spesifikasi Layanan Laptop Khusus

Laptop DesGraph : i7, RAM 16Gb, SSD 1TB, *No Touch Screen*, VGA Card 4Gb, minimal 14 inch, 3 (tiga) tahun.

3. Jangka waktu penyediaan Layanan Layanan PC / Laptop Khusus mengikuti kemampuan dari **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

7. Basic Communication

A. Contact Person

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk masing-masing wakil yang berfungsi sebagai *Contact Person* untuk masing-masing kegiatan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :



B. Alur Permintaan Layanan dan *Basic Communication*

Dituangkan dalam dokumen petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

B. Rincian Biaya Layanan *Managed Service Laptop*

1. Perhitungan Biaya Layanan Bulanan

Harga Layanan	=	Harga Dasar Layanan + Kofisien Biaya Zonasi
---------------	---	---

Jenis Layanan	Spesifikasi Minimum	HARGA DASAR LAYANAN	Kofisien Biaya Zonasi			
			ZONA JABODETABEK	ZONA JAWA BALI	ZONA SUMATERA	ZONA INDONESIA TIMUR
Laptop Single Spesification (Single Spec)	Processor i7,SSD 512 GB, Memory 16 GB, Layar minimal 13.3", no touchscreen	Rp 590.000	Rp -	Rp22.532	Rp23.432	Rp41.281
Laptop Single Spesification plus (Single Spec plus)	Processor i7,SSD 512 GB, Memory 16 GB, Layar minimal 13.3", touchscreen	Rp 899.999	Rp -	Rp23.393	Rp24.294	Rp42.142
Laptop DesGraph (Laptop Khusus)	Processor i7, RAM 16Gb, SSD 1TB, <i>No Touch Screen</i> , VGA Card 4Gb, minimal 14 inch.	Rp 870.000	Rp -	Rp23.671	Rp24.571	Rp42.420

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

PC Premium (PC Khusus)	Processor i7, RAM 16Gb, SSD 512Gb, VGA Card 2Gb, minimal 18,5 inch.	Rp	540.000	Rp -	Rp34.520	Rp35.150	Rp52.999
------------------------	---	----	---------	------	----------	----------	----------

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

2. Layanan Add On Upgrade Layanan MS PC Laptop

- Permintaan Layanan Add On disampaikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis
- Pemenuhan layanan Add On akan disesuaikan dengan syarat dan kondisi pada waktu pemenuhan
- Tabel Layanan Add On (namun tidak terbatas pada tabel dapat disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**).
- Biaya layanan *Add On Upgrade* sebagai berikut :

A. Penggantian

NO	Semula	Menjadi	Biaya Layanan Add On Upgrade per Bulan
1	SSD 512 GB	SSD 1 TB	Rp 75.000
2	SSD 512 GB	SSD 2 TB	Rp 155.000
3	SSD 1 TB	SSD 2 TB	Rp 200.000

B. Penambahan

NO	Semula	Penambahan	Menjadi	Biaya Layanan Add On Upgrade per Bulan
1	RAM 16 GB	RAM 16 GB	RAM 32 GB	Rp 50.000

- Penyimpanan karena pemindahtanganan Layanan dari pengguna layanan ke **PIHAK PERTAMA** yang disimpan digudang **PIHAK KEDUA** dikenakan Biaya penyimpanan sebagai berikut :

NO	Semula	Biaya/bulan
1	Biaya Penyimpanan	Rp 70.000,-

- Seluruh Biaya di atas belum termasuk PPN.
- Biaya penyimpanan pemindahtanganan sudah termasuk asuransi kehilangan perangkat, Monitoring CCTV biaya bongkar muat (antar dan kirim) dan biaya minimal 30 hari kalender.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

Ruang Lingkup Perubahan spesifikasi teknis layanan

Jenis Layanan	Spesifikasi Minimum
SSD	Dari 512GB ke 1 TB
SSD	Dari 512GB ke 2 TB
SSD	Dari 1 TB ke 2 TB
RAM	Dari 16GB ke 32 GB

3. Masa Perpanjangan Layanan

- I. Masa Perpanjangan Layanan berlaku sejak berakhirnya masa layanan 3 (Tiga) tahun sejak BASTP ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- II. Masa Perpanjangan Layanan berlaku sebagai berikut :
 - a. Untuk Pengguna Layanan/pegawai yang berusia mulai 55 tahun 6 bulan sampai dengan masa pensiun, berlaku Jangka waktu masa Perpanjangan Layanan adalah sejak periode bulan ke 37 sampai maksimal periode bulan ke 44 dan Mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk perpanjangan layanan sebelum 2 (dua) minggu berakhir masa layanan.
 - b. Untuk Pengguna Layanan/pegawai berusia kurang dari 55 tahun 6 bulan, berlaku Jangka waktu masa Perpanjangan Layanan adalah sejak periode bulan ke 37 sampai maksimal periode bulan ke 39.
- III. Biaya Layanan pada masa Perpanjangan Layanan adalah sebesar 50% dari biaya layanan sesuai pada Perjanjian ini.
- IV. Selanjutnya diluar masa perpanjangan layanan, **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri *managed service*.

4. Terminasi Dini

- Terminasi dini layanan PC/Laptop dapat dilakukan, dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Waktu pelaksanaan layanan 1 s.d 12 bulan : 45% x harga sewa bulanan x sisa bulan berlangganan;
 - b. Waktu pelaksanaan layanan 13 s.d 24 bulan : 35% x harga sewa bulanan x sisa bulan berlangganan;
 - c. Waktu pelaksanaan layanan 25 s.d 36 bulan : 15% x harga sewa bulanan x sisa bulan berlangganan.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

5. Biaya Penggantian Kehilangan Perangkat Periode Masa Layanan

a. Biaya Penggantian Kehilangan Perangkat Periode Masa Layanan

Type Perangkat	Bulan	Laptop Single Spec	Laptop Single Spec +	PC Premium (PC Khusus)	Laptop DeskGraph (Laptop Khusus)
Harga Perolehan Perangkat		14.374.500	26.640.000	13.871.600	26.085.000
Salvage Value		1.437.450	2.664.000	1.387.160	2.608.500
Masa Sewa		36	36	36	36
Susut Setiap Bulan (Metode Garis Lurus)		Rp366.550	Rp679.320	Rp353.726	Rp665.168
Jumlah Biaya Bulan ke-	1	Rp14.374.500	Rp26.640.000	Rp13.871.600	Rp26.085.000
Jumlah Biaya Bulan ke-	2	Rp14.007.950	Rp25.960.680	Rp13.517.874	Rp25.419.833
Jumlah Biaya Bulan ke-	3	Rp13.641.401	Rp25.281.360	Rp13.164.148	Rp24.754.665
Jumlah Biaya Bulan ke-	4	Rp13.274.851	Rp24.602.040	Rp12.810.423	Rp24.089.498
Jumlah Biaya Bulan ke-	5	Rp12.908.301	Rp23.922.720	Rp12.456.697	Rp23.424.330
Jumlah Biaya Bulan ke-	6	Rp12.541.751	Rp23.243.400	Rp12.102.971	Rp22.759.163
Jumlah Biaya Bulan ke-	7	Rp12.175.202	Rp22.564.080	Rp11.749.245	Rp22.093.995
Jumlah Biaya Bulan ke-	8	Rp11.808.652	Rp21.884.760	Rp11.395.519	Rp21.428.828
Jumlah Biaya Bulan ke-	9	Rp11.442.102	Rp21.205.440	Rp11.041.794	Rp20.763.660
Jumlah Biaya Bulan ke-	10	Rp11.075.552	Rp20.526.120	Rp10.688.068	Rp20.098.493
Jumlah Biaya Bulan ke-	11	Rp10.709.003	Rp19.846.800	Rp10.334.342	Rp19.433.325
Jumlah Biaya Bulan ke-	12	Rp10.342.453	Rp19.167.480	Rp9.980.616	Rp18.768.158
Jumlah Biaya Bulan ke-	13	Rp9.975.903	Rp18.488.160	Rp9.626.890	Rp18.102.990
Jumlah Biaya Bulan ke-	14	Rp9.609.353	Rp17.808.840	Rp9.273.165	Rp17.437.823
Jumlah Biaya Bulan ke-	15	Rp9.242.804	Rp17.129.520	Rp8.919.439	Rp16.772.655
Jumlah Biaya Bulan ke-	16	Rp8.876.254	Rp16.450.200	Rp8.565.713	Rp16.107.488
Jumlah Biaya Bulan ke-	17	Rp8.509.704	Rp15.770.880	Rp8.211.987	Rp15.442.320
Jumlah Biaya Bulan ke-	18	Rp8.143.154	Rp15.091.560	Rp7.858.261	Rp14.777.153
Jumlah Biaya Bulan ke-	19	Rp7.776.605	Rp14.412.240	Rp7.504.536	Rp14.111.985
Jumlah Biaya Bulan ke-	20	Rp7.410.055	Rp13.732.920	Rp7.150.810	Rp13.446.818
Jumlah Biaya Bulan ke-	21	Rp7.043.505	Rp13.053.600	Rp6.797.084	Rp12.781.650
Jumlah Biaya Bulan ke-	22	Rp6.676.955	Rp12.374.280	Rp6.443.358	Rp12.116.483
Jumlah Biaya Bulan ke-	23	Rp6.310.406	Rp11.694.960	Rp6.089.632	Rp11.451.315
Jumlah Biaya Bulan ke-	24	Rp5.943.856	Rp11.015.640	Rp5.735.907	Rp10.786.148
Jumlah Biaya Bulan ke-	25	Rp5.577.306	Rp10.336.320	Rp5.382.181	Rp10.120.980
Jumlah Biaya Bulan ke-	26	Rp5.210.756	Rp9.657.000	Rp5.028.455	Rp9.455.813
Jumlah Biaya Bulan ke-	27	Rp4.844.207	Rp8.977.680	Rp4.674.729	Rp8.790.645
Jumlah Biaya Bulan ke-	28	Rp4.477.657	Rp8.298.360	Rp4.321.003	Rp8.125.478
Jumlah Biaya Bulan ke-	29	Rp4.111.107	Rp7.619.040	Rp3.967.278	Rp7.460.310
Jumlah Biaya Bulan ke-	30 sd 36	Rp3.744.557	Rp6.939.720	Rp3.613.552	Rp6.129.975

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

b. Biaya Penggantian Kehilangan Perangkat Periode Masa Perpanjangan Layanan

Type Perangkat	Bulan	Laptop Single Spec	Laptop Single Spec +	PC Premium (PC Khusus)	Laptop DeskGraph (Laptop Khusus)
Harga Perolehan Perangkat		3.241.450	6.007.320	3.128.046	5.882.168
Salvage Value		162.072	300.366	156.402	294.108
Masa Sewa		8	8	8	8
Susut Setiap Bulan (Metode Garis Lurus)		162.072	300.366	156.402	294.108
Jumlah Biaya Bulan ke-	37	3.241.450	6.007.320	3.128.046	5.882.168
Jumlah Biaya Bulan ke-	38	3.079.377	5.706.954	2.971.644	5.588.059
Jumlah Biaya Bulan ke-	39	2.917.305	5.406.588	2.815.241	5.293.951
Jumlah Biaya Bulan ke-	40	2.755.232	5.106.222	2.658.839	4.999.842
Jumlah Biaya Bulan ke-	41	2.593.160	4.805.856	2.502.437	4.705.734
Jumlah Biaya Bulan ke-	42	2.431.087	4.505.490	2.346.034	4.411.626
Jumlah Biaya Bulan ke-	43	2.269.015	4.205.124	2.189.632	4.117.517
Jumlah Biaya Bulan ke-	44	2.106.942	3.904.758	2.033.230	3.823.409

- Seluruh biaya sudah termasuk PPN dan pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Waktu Penyediaan Layanan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Perangkat (BASTP).
- Setiap kejadian kehilangan akan dibuatkan Berita Acara Pengakhiran Layanan setelah dilakukan pembayaran Biaya Penggantian Kehilangan Perangkat sehingga **PIHAK KEDUA** tidak akan menagihkan biaya layanan untuk periode setelah adanya Berita Acara Pengakhiran Layanan

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

LAMPIRAN III

Service Level Agreement (SLA)

1. Penyediaan Layanan Baru, *Renewal*, dan *Upgrade (add on)*

Service Level Agreement (SLA) dalam penyediaan layanan baru, *Renewal*, dan *Upgrade (add on)* *Managed Service* PC/Laptop di kantor lokasi Pengguna Barang/Jasa sesuai dengan identitas pengguna layanan, spesifikasi PC/Laptop, dan Brand yang tertera pada platform online Surat Pemesanan Jasa/Kontrak Rinci adalah sebagai berikut:

Uraian	Parameter	Bobot Denda	Maksimal Denda	Keterangan
Masa Penyediaan Layanan Baru, <i>Renewal</i> , dan <i>Upgrade (add on)</i>	<ol style="list-style-type: none"> Maksimal 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Pemesanan Jasa/Kontrak Rinci di terima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA pada menu pengajuan baru, <i>Renewal</i>, dan <i>Upgrade (add on)</i> di Platform online <i>Managed Service</i> PC/Laptop sampai dengan laptop diterima oleh pengguna Layanan Kondisi Tertentu : 16 (enam belas) minggu Kondisi Mendesak : berdasarkan permintaan PIHAK PERTAMA 	1,67 ⁰ / ₀₀ (satu koma enam tujuh permil) per hari keterlambatan	5% (lima persen)	<ol style="list-style-type: none"> Dalam hal terjadi keterlambatan Penyediaan layanan yang melampaui batas waktu yang telah di tentukan, PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1,67 ‰ (satu koma enam tujuh permil) dari nilai total masa Layanan (36 bulan) per unit untuk setiap perangkat yang mengalami keterlambatan penyediaan layanan atau Maksimal denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari total nilai total masa Layanan (36 bulan) per unit. Apabila sampai dengan batas akhir denda maksimum (30 hari kalender) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kalender kedepan dari batas denda maksimal (50 hari kalender keterlambatan sejak persetujuan PIHAK PERTAMA atas permintaan layanan baru dari calon Pengguna Layanan), Layanan belum tersedia maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan surat peringatan kepada

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

Uraian	Parameter	Bobot Denda	Maksimal Denda	Keterangan
				PIHAK KEDUA.

2. Respon Time Gangguan Layanan

Uraian Pekerjaan	Parameter	Bobot Denda	Maksimal Denda	Keterangan
Respon Time Gangguan Layanan	5 hari kerja	3%	5%	Dalam hal terjadi keterlambatan penanganan gangguan yang melampaui batas waktu yang telah di tentukan, PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 3% (tiga persen) dari nilai layanan perbulan per unit untuk setiap perangkat yang mengalami gangguan. Maksimal denda keterlambatan adalah sebesar 5 % (lima persen) dari total nilai Perjanjian perbulan per unit.

3. Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan :

- a. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** karena terjadinya cidera janji atas penyediaan layanan baru / *renewal* / *upgrade* (*add on*) / respon time gangguan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.

- b. Besarnya denda kepada **PIHAK KEDUA** atas keterlambatan adalah

- i. Penyediaan Layanan baru / *renewal* / *upgrade* (*add on*) adalah 1,67 ‰ (satu koma enam tujuh permil) per hari dari nilai total masa Layanan (36 bulan) per unit untuk setiap perangkat yang mengalami keterlambatan penyediaan layanan atau Maksimal denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari total nilai total masa Layanan (36 bulan) per unit.
- ii. Respon Time Gangguan Layanan adalah 3% (tiga persen) untuk setiap keterlambatan penanganan gangguan dengan maksimum sebesar sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Layanan per bulan atas layanan yang mengalami keterlambatan penanganan gangguan.

- iii. Dengan demikian perhitungan Denda sebagai berikut :

Denda SLA Penyediaan layanan	:	Bobot Denda x Jumlah Laptop yang mengalami keterlambatan x nilai total masa Layanan (36 bulan) per unit untuk setiap perangkat
Denda SLA Respon time Gangguan Layanan	:	Bobot Denda x Jumlah Laptop yang mengalami gangguan x Nilai biaya layanan bulanan per unit.

- c. Pembayaran denda diperhitungkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara dipotong langsung uang pembayaran dari **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PIHAK KEDUA** tidak akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini apabila tidak tercapainya SLA disebabkan karena :

- a. Gangguan Layanan diluar sistem infrastruktur yang menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- b. Gangguan Layanan diakibatkan oleh kelalaian **Pengguna Layanan**.
- c. Terjadi *Force Majeur*.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA